

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekufu merupakan istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan kesamaan antara calon suami dan istri dalam berbagai aspek, seperti latar belakang sosial, pendidikan, pekerjaan, kekayaan, atau keturunan. Ini didorong oleh anggapan bahwa pernikahan adalah suatu relasi yang membutuhkan keseimbangan dan harmoni antara dua pihak. Namun, dalam hukum islam, sekufu lebih mengutamakan kesesuaian agama, akhlak, dan harta (kemampuan untuk menafkahi). Ini didorong oleh anggapan bahwa pernikahan adalah suatu ibadah yang harus didasarkan pada keimanan, ketakwaan, dan tanggung jawab. Karena itu, konsep sekufu dalam pernikahan yang berbeda antara masyarakat dan hukum islam dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti penolakan keluarga, diskriminasi sosial, atau konflik hukum. Namun masyarakat yang sudah terpengaruh oleh hukum islam akan menerapkan konsep kesetaraan atau sekufu sesuai dengan hukum islam.

Salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam pernikahan adalah *kafā'ah*, yaitu kesesuaian antara calon suami dan istri. Namun, *kafā'ah* tidak memiliki standar yang baku, melainkan bergantung pada konteks sosial budaya masyarakat. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Muhammad Irsyad dalam jurnalnya yang berjudul “*Kafā'ah* Dalam Perkawinan di Masyarakat Suatu Kajian Sosiologis”. Penelitian ini mengambil sampel dari tiga desa yang memiliki latar belakang yang beragam. Dalam paparan ini, penulis akan membahas dua desa yang memiliki perbedaan pandangan tentang *kafā'ah*.

Desa Bulus merupakan salah satu bagian dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Di desa tersebut *kafā'ah*-nya tidak berbeda jauh dengan *kafā'ah* yang diterapkan oleh masyarakat Arab yang dimana masyarakat Arab menjaga keturunannya agar tidak hilang dari garis keturunannya sedangkan *kafā'ah* di desa tersebut juga menjaga

keturunannya dari adanya hubungan darah yang haram bagi keduanya dan mengikuti nasab yang baik lebih diutamakan.¹

Dalam masyarakat yang lain, yaitu di Desa Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di desa tersebut masyarakat sudah cukup memahami tentang pernikahan yang sekufu. Mayoritas masyarakat cukup mengerti bahwa pernikahan yang memiliki kesamaan latar belakang dapat membentuk keluarga yang sakinah, dikarenakan masyarakat mendapat pengetahuan tersebut dari membaca buku hukum Islam dan mendengarkan ceramah ustadz yang ada di majelis taklim dan musholla.²

Dari pemaparan fenomena masyarakat di atas, konsep dan sifat-sifat *kafā'ah* memiliki ciri khasnya masing-masing dan terbentuknya *kafā'ah* di berbagai masyarakat tergantung dengan latar belakang masyarakat setempat. Latar belakang tersebut di lihat dari faktor sosiologis masyarakat dan pemahaman keagamaan masyarakat tersebut.

Seperti pemaparan di atas, di Desa Bulus faktor sosiologisnya membentuk *kafā'ah* itu sendiri, dalam istilah lain membentuk adat istiadat *kafā'ah* itu sendiri. Sedangkan di Desa Kemang faktor keagamaannya lebih mendominasi, sehingga *kafā'ah* di Desa Kemang menggunakan doktrin dari keilmuan hukum Islam.

Di dalam *kafā'ah* menurut keilmuan hukum Islam memiliki banyak perspektif dan pendapat. Hukum Islam sendiri ialah hasil dari ijtihad para ulama yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis. Dari banyaknya para ulama, peneliti akan meneliti dua tokoh ulama yaitu al-Mawardi dan Ibnu Qayyim al-Jauzi.

Mengapa peneliti memilih dua tokoh tersebut ?, karena al-Mawardi memiliki pandangan yang berbeda sedikit mengenai *kafā'ah* dengan mazhab yang dianutnya yaitu mazhab Syafi'i. Sedangkan Ibnu Qayyim al-Jauzi ialah problematikanya sama seperti al-Mawardi yaitu berbeda pendapat mengenai *kafā'ah* dengan mazhab yang dianutnya yaitu mazhab Hambali. Akan tetapi perbedaannya dari Ibnu Qayyim al-Jauzi dan mazhab yang dianutnya berbeda jauh mengenai sifat-sifat *kafā'ah*.

¹ Muhammad Irsyad, "Kafa'ah Dalam Perkawinan Di Masyarakat Muslim (Suatu Kajian Sosiologis)," *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2021): 992–99.

² Irsyad.

Dalam mazhab Syafi'i sendiri *kafā'ah* terdiri dari nasab, agama, kemerdekaan, cacat secara perilaku (aib) dan jasmani, serta profesi menjadi faktor yang diperhitungkan dalam menentukan kesepadanan seseorang.³ Adapun mazhab Hambali yaitu: agama, profesi, nasab, harta dan profesi.⁴

Dari pemaparan *kafā'ah* yang dimiliki oleh mazhab Syafi'i dan Hambali di atas, al-Mawardi yang menganut mazhab Syafi'i dan Ibnu Qayyim Al Jauzi yang menganut mazhab Hambali kedua-duanya berbeda pendapat dengan mazhabnya masing-masing, hanya saja khusus al-Mawardi perbedaan dengan mazhabnya hanya sebagian kecil dan penulis ingin meneliti bagaimana *kafā'ah* milik al-Mawardi dan Ibnu Qayyim Al Jauzi serta perbandingannya.

Oleh karena itu dalam penelitian skripsi ini akan membahas studi perbandingan mengenai *kafā'ah* berdasarkan pendapat al-Mawardi dan Ibnu Qayyim al-Jauzi dengan judul penelitian ini, yaitu: ***Kafā'ah dalam Pernikahan Studi Komparasi Al-Mawardi dan Ibnu Qayyim Al-Jauzi.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat dua permasalahan yang dapat diajukan, yaitu :

1. Bagaimana konsep dan sifat-sifat *kafā'ah* dari al-Mawardi dan Ibnu Qayyim al-Jauzi ?
2. Bagaimana dasar hukum dan analisis metode *istinbāt* hukum al-Mawardi dan Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam menetapkan *kafā'ah* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, terdapat dua tujuan penelitian yaitu:

1. Mengetahui konsep dan sifat-sifat *kafā'ah* dari Al-Mawardi dan Ibnu Qayyim Al Jauzi.
2. Mengetahui dasar hukum dan analisis metode *istinbāt* hukum al-Mawardi dan Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam menetapkan *kafā'ah*.

D. Penelitian Terdahulu

Penulis menelusuri terkait penelitian karya ilmiah terdahulu yang serupa dengan penelitian ini.

³ Paimat Sholihin, "Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab," *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal* 2, no. 1 (2021): 1–13.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Terjemah) Jilid 9 : Pernokahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zhihar, Masa Iddah," *Dar Al-Fikr* 57 (2010): 58.

Yang pertama ialah penelitian skripsi yang dilakukan oleh Lestari Hayati, Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, pada tahun 2011, dengan judul: Konsep *Kafā'ah* Dalam Perkawinan Menurut Pemikiran Al-Mawardi Ditinjau Menurut Hukum Islam.⁵

Studi ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang ide-ide *kafā'ah* al-Mawardi, memahami pentingnya *kafā'ah* untuk pernikahan menurut al-Mawardi, dan menjelaskan bagaimana pendapat al-Mawardi mempengaruhi hukum Islam.⁶

Penelitian tersebut menjelaskan; pengertian *kafā'ah* menurut al-Mawardi adalah keseimbangan, yaitu keseimbangan dan kesetaraan suami dan istri dalam perkawinan. Menurut Al-Mawardi, tujuan *kafā'ah* adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan pada perkawinan di kemudian hari dengan wali dan anak-anaknya, misalnya jika seorang penyandang disabilitas menikah dengan orang cantik, teman-temannya bisa menertawakan anaknya, dan mungkin juga demikian bisa menjadikan rumor bagi banyak orang.⁷

Dari penelitian tersebut penulis mengambil beberapa metode pengambilan data dan juga konsep *kafā'ah* dari al-Mawardi. Perbedaan penelitian penulis dan penelitian tersebut ialah dalam penelitian tersebut tidak adanya rumusan masalah mengenai metode *istinbāt* al-Mawardi dalam menetapkan *kafā'ah*. Kemudian penelitian penulis hanya meneliti, menganalisis, dan membandingkan *kafā'ah* milik al-Mawardi dan Ibnu Qayyim al-Jauzi, sedangkan penelitian tersebut tidak adanya perbandingan dengan ulama yang lain.

Kedua, penelitian skripsi Syaimanur Hafizah, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul "*kafā'ah* Dalam Pernikahan Studi Komparasi Menurut Imam Syihabuddin Al-Qarafi dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah" pada tahun 2022.⁸

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang konsep-konsep *kafā'ah* al-Qarafi dan Ibnu Qayyim al-Jauzi, serta cara-cara di

⁵ L Hayati, "Konsep Kafa' Ah Dalam Perkawinan Menurut Pemikiran Al-Mawardi Ditinjau Menurut Hukum Islam," 2011, <https://repository.uin-suska.ac.id/867/>.

⁶ Hayati.

⁷ Hayati.

⁸ Syaimanur Hafizah, "Kafā' Ah Dalam Pernikahan Studi Komparasi Menurut Imam Syihabuddin Al-Qarafi Dan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah" (UIN Ar-Raniry, 2022).

mana konsep-konsep tersebut ditetapkan. Penelitian tersebut menggunakan kepustakaan dan jenis penelitian kualitatif.⁹

Menurut penelitian tersebut, yang pertama al-Qarafi menyatakan bahwa *kafā'ah* terdiri dari lima elemen: agama (ketaatan), kemerdekaan, keturunan, bebas dari cacat, dan harta. Al-Qarafi menerapkan lima kriteria ini, tampaknya menggunakan pendekatan penalaran lugawiyah atau bayani, dan mengikuti jalan pikiran (pendapat) jumbuh. Kedua, menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi, *kafā'ah* dalam perkawinan hanya mencakup aspek agama (ketaatan).¹⁰

Dari penelitian tersebut sama seperti penelitian kedua sebelumnya, yaitu penulis mengambil bagaimana metode dan teknik pengumpulan data dan hanya saja yang berbeda penulis mengambil beberapa data terkait *kafā'ah* milik Ibnu Qayyim al-Jauzi karena memiliki kesamaan sumber dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut adalah penelitian tersebut tidak mencantumkan tafsir dan syarah dari dasar hukum yang diambil oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi. Pada dasar hukum ayat, penelitian tersebut tidak memberikan catatan kaki untuk ayat-ayat al-Qur'an. Pada dasar hukum hadis penelitian tersebut tidak merujuk pada kitab hadis utamanya dan tidak menjelaskan bagaimana martabat hadis tersebut. Kemudian pada penelitian tersebut tidak mencantumkan sifat-sifat *kafā'ah* Ibnu Qayyim al-Jauzi dengan al-Mawardi.

Ketiga, penelitian jurnal yang dilakukan oleh Siti Munawaroh, seorang mahasiswi UIN Sunan Kalijaga, berjudul "Konsep *Kafā'ah*: Studi Komparasi Hukum Islam Pasal 61 dan Kitab Al-Fiqh Al-Manhaji "Ala Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i". Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif-analitik-komparatif.¹¹

Studi ini menemukan bahwa konsep *Kafā'ah* dalam KHI pasal 61 berbeda dengan kitab Fiqh Al-Manhaji. Dalam kitab Al-Manhaji, kesetaraan dalam

⁹ Hafizah.

¹⁰ Hafizah.

¹¹ Siti Munawaroh, "Konsep Kafa'ah: Studi Komparasi Hukum Islam Pasal 61 Dan Kitab Al- Fiqh Al Manhaji 'Ala Madzhab Al Imam Al-Syafi'i," *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2, no. 2 (2021): 211–20, <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v2i2.92>.

perkawinan ditinjau dari tiga hal (aspek), yaitu agama dan kebaikan, pendapatan, dan keselamatan.¹²

Sejauh ini, pendapat tentang konsep *kafā'ah* dalam KHI pasal 61 dan kitab Fiqh Al Manhaji berbeda dengan pendapat al-Mawardi dan Ibnu Qayyim al-Jauzi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai metode penelitian yang sama dan tidak menggunakan sumber yang sama.

Keempat adalah studi jurnal yang ditulis oleh Moch. Aufal Hadliq Khayyul Millati Waddin, seorang mahasiswa Institut Agama Islam Al-Falah Assunniyyah Kencong Jember dengan judul "Konsep *Kafā'ah* Dalam Hukum Islam (Studi Komparasi Pemikiran Antara Imam Syafi'i Dalam Kitab Al-Umm Dan Imam Ibnu Hazm Dalam Kitab Al-Muhalla). Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana konsep *kafā'ah* Imam Syafi'i yang digambarkan dalam kitab al-Umm dan kitab al-Muhalla oleh Ibnu Hazm, serta melakukan studi perbandingan antara keduanya.¹³

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam penelitian perpustakaan. Studi ini menunjukkan bahwa konsep *kafā'ah* Imam Syafi'i berarti menyamakan kedudukan calon mempelai laki-laki dan perempuan. Agama, nasab, status kemerdekaan, pekerjaan, dan tidak adanya cacat adalah semua faktor yang mempengaruhi seberapa sekufu seseorang. Menurut Imam Ibnu Hazm, konsep *kafā'ah* tidak ada dalam Islam karena orang Islam bersaudara satu sama lain.¹⁴

Dari penelitian tersebut, penulis mengambil bagaimana metode dan teknik pengumpulan data dan tidak mengambil sumber yang sama karena penulis meneliti pendapat al-Mawardi dan Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam konsep *kafā'ah*-nya.

¹² Munawaroh.

¹³ Moch Aufal Hadliq Khayyul Millati Waddin, "Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Islam (Studi Komparasi Pemikiran Antara Imam Syafi'i Dalam Kitab Al-Umm Dan Imam Ibnu Hazm Dalam Kitab Al-Muhalla)," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* ... 3, no. 01 (2022): 61–84, <http://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Mabahits/article/view/1023>.

¹⁴ Aufal Hadliq Khayyul Millati Waddin.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini turut mengembangkan pengayaan disiplin ilmu agama islam dalam keilmuan bidang fiqh. Khususnya dalam kajian perbedaan mazhab pada tema fiqh pernikahan. -penelitian sejenis yang relevan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan bagi para mahasiswa dan masyarakat khususnya bagi para calon suami dan istri agar mengerti dan mengetahui bagaimana *kafā'ah* berdasarkan pendapat al-Mawardi dan Ibnu Qayyim al-Jauzi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara mendalam dan akurat realitas yang dihadapi oleh manusia. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk menghasilkan representasi yang lengkap dan dapat disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Penelitian ini juga dilakukan dalam situasi yang sesuai dengan kondisi nyata dan tidak dimanipulasi.¹⁵

2. Tehnik Pengumpulan Data

Salah satu cara untuk melakukan penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan metode kepustakaan. Metode ini mengharuskan peneliti untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti buku dan jurnal ilmiah. Data yang didapatkan harus dipelajari, direkam, dan dianalisis oleh peneliti untuk menemukan hasil penelitian.¹⁶ Dalam proses pengumpulan sumber data, peneliti mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer dan sekunder adalah informasi yang akan dijadikan dasar dan kesimpulan dari sebuah penelitian

¹⁵ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

¹⁶ Hamdan Arief Hanif Hamdan and Yoni Irma Yunita, "Derajat Mahar Dalam Proses Perkawinan Tinjauan Fikih Munakahat," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 19–32, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art2>.

1. Sumber data primer pada penelitian ini yaitu kitab dari al-Mawardi, yaitu *al-Ḥāwī al-Kabīr*, dan *Zād al-Ma'ād*, yang merupakan karya Ibnu Qayyim al-Jauzi.
 2. Sumber sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku tentang *kafā'ah*, kitab-kitab tentang *kafā'ah*, serta artikel, jurnal ilmiah dan data-data mengenai *kafā'ah*.
3. Teknik Analisis Data

Untuk mengkaji data penelitian mengenai konsep *kafā'ah* dalam pernikahan, karakteristik-karakteristik dalam *kafā'ah* serta mengkaji metode *istinbāt* dari kedua ulama tersebut, maka peneliti menggunakan dua teknik analisis.

Salah satu metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu analisis yang menguraikan ciri-ciri suatu variabel secara terpisah tanpa memperhatikan hubungannya dengan variabel lain. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran menyeluruh tentang situasi sosial dan penjelasan tentang suatu fenomena sosial yang bersifat deskriptif.¹⁷

Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan data-data deskriptif dari pendapat al-Mawardi dan Ibnu Qayyim al-Jauzi tentang *kafā'ah* untuk dapat mengetahui konsep dan sifat *kafā'ah*, dasar hukum dalam menetapkan *kafā'ah*, serta analisis metode *istinbāt* hukum dari kedua ulama tersebut.

Kemudian metode selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis perbandingan atau komparatif. Menurut Surakhmad, penelitian perbandingan adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan solusi dengan menganalisis keterkaitan antara penyebab dan dampak, yaitu dengan mengkaji faktor-faktor tertentu yang berkaitan dengan situasi atau fenomena yang diteliti dan membandingkannya dengan faktor-faktor lainnya.¹⁸

Dalam hal ini, teknik tersebut digunakan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan antara konsep dan sifat *kafā'ah* dari kedua ulama

¹⁷ Sri Rochani Mulyani, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021).

¹⁸ Monica Clarissa Gunawan, "Studi Komparatif Pengaruh Perubahan Tampilan Visual Desain Interior Gerai Coach Terhadap Minat Beli Konsumen Di Surabaya," *Jurnal Intra* 5, no. 1 (2017): 41-48.

tersebut, kemudian dasar hukum dalam menetapkan *kafā'ah*, serta analisis penggunaan metode *istinbāt* hukum dari al-Mawardi dan Ibnu Qayyim al-Jauzi.

G. Sistematika Penelitian

Untuk menyederhanakan penelitian ini, maka perlu adanya sistematika guna untuk memberikan gambaran peta sederhana dalam penelitian ini. Gambaran tersebut berupa bentuk pengkajian peneliti yang sudah dibagi menjadi empat tahapan proses, yaitu :

Bab pertama memberikan gambaran dasar tentang masalah yang akan dibahas dalam bab ini, yang mencakup :

Latar belakang yang menjelaskan adanya fenomena masyarakat mengenai *kafā'ah* dalam latar belakang sosiologi yang berbeda. Kemudian menjelaskan *kafā'ah* dalam pandangan hukum Islam hingga perbedaan pendapat dari kalangan para ulama.

Rumusan masalah berisi tentang masalah penelitian mengenai bagaimana konsep dan sifat *kafā'ah*, dasar hukum dan analisis metode *istinbath* hukum dari al-Mawardi dan Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam menetapkan *kafā'ah*.

Tujuan penelitian akan menjawab masalah penelitian yang sudah terpapar dalam rumusan masalah.

Manfaat penelitian menjelaskan manfaat yang di dapat oleh pembaca dan institusi.

Penelitian terdahulu merupakan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang selanjutnya dikembangkan oleh penulis. Kemudian penelitian terdahulu merupakan kompilasi kemiripan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian penulis dan akan dikembangkan oleh penulis.

Metode penelitian memaparkan jenis penelitian, metode penelitian, dan teknik pengumpulan data mengenai penelitian penulis.

Sistematika penulisan yaitu guna untuk menyederhanakan gambaran penelitian.

Bab kedua membahas pengertian *kafā'ah*, dasar hukumnya, dan sifat-sifatnya menurut para imam mazhab. Bab ini berakhir dengan biografi al-Mawardi dan Ibnu Qayyim al-Jauzi.

Pada bab tiga menjelaskan konsep dan sifat-sifat *kafā'ah* al-Mawardi dan Ibnu Qayyim al-Jauzi, dasar hukum dari al-Mawardi dan Ibnu Qayyim al-Jauzi, serta analisis metode *istinbāt* hukum al-Mawardi dan Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam menetapkan *kafā'ah*. Pada bagian akhir bab tiga akan membandingkan *kafā'ah* al-Mawardi dan Ibnu Qayyim al-Jauzi mengenai konsep dan sifat-sifat *kafā'ah*, dasar hukum, dan analisis metode *istinbāt* hukum.

Bab empat menguraikan kesimpulan dan saran penelitian ini.

